



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1827 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUNGGUMINASA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1827 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELA MIN	TPS	JABATAN
1	MOHAMAD REVI ALMAHDI	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2	TAHIR	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3	SAMIDAH	P	002	Petugas Ketertiban TPS
4	SALAWATI	P	002	Petugas Ketertiban TPS
5	PATTIROI PATAU	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6	IRWAN ASTUR	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7	ALFATIH FAHRUL RASYID	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8	MUH IZHAR TAHYAUNA SUPRAN	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9	AKBAR SALAM DG NOMPO	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10	RUSIADI DG SIJAYA	L	005	Petugas Ketertiban TPS
11	FIRMAN DG NGEPE	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12	HARIANI	P	006	Petugas Ketertiban TPS
13	HELMI HIDAYAT	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14	MUH RUSLI DG ROWA	L	007	Petugas Ketertiban TPS
15	NASRUL DG TARRU	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16	ALDI JANUANDAR	L	008	Petugas Ketertiban TPS
17	NURDIN	L	009	Petugas Ketertiban TPS
18	ANDI SYAMSUL	L	009	Petugas Ketertiban TPS
19	SYAHRIR	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20	FAHRI HIDAYAT	L	010	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUNGGUMINASA

